



KEMENTERIAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2024

**DIREKTORAT PENGUKUHAN
DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN**

KATA PENGANTAR

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (Direktorat PPKH) merupakan unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi mempunyai tugas dan fungsi penyiapan perumusan kebijakan; pelaksanaan kebijakan; penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria; pemberian bimbingan teknis dan supervisi; dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan. Dalam melaksanakan peran tersebut, Direktorat PPKH dituntut untuk melaksanakannya secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Sebagai pertanggungjawaban Direktorat PPKH kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan anggaran yang diterima, Direktorat PPKH Menyusun LKjIP, dimana LKjIP ini merupakan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclousure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan LKjIP bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebagai instansi pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan serta menjadi salah satu dokumen pendukung dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Jakarta, Januari 2025

Direktur,



Donny August Satriayudha D.H., S.Hut., M.Si
NIP. 19780817 200312 1 015

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Sumber Daya Manusia	4
1.4. Sarana dan Prasarana	6
1.5. Permasalahan	6
II. PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis (RENSTRA)	10
2.2. Rencana Kerja Tahun 2024	12
2.3. Perjanjian Kinerja	16
2.4. Review Atas Dokumen Perencanaan	18
III. AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1. Metode Pengukuran Capaian Kinerja	20
3.2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja	21
3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran	21
3.2.2 Efektifitas Capaian Kinerja	22
3.2.3 Efisiensi Capaian Kinerja	23
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	25
3.4. Realisasi Anggaran	41
IV. PENUTUP	44
4.1. Kesimpulan	44
4.2. Langkah-langkah di Masa Mendatang	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tugas Pokok dan Fungsi sesuai P.15 Tahun 2021	3
Tabel 2. Jumlah Pegawai	4
Tabel 3. Komposisi dan sebaran pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan	5
Tabel 4. Daftar Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023	6
Tabel 5. Kawasan Hutan yang belum terdesain untuk penetapan	7
Tabel 6. Target Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 – 2024	11
Tabel 7. Rencana Kerja Tahun 2024	12
Tabel 8. Alokasi anggaran Tahun 2024	15
Tabel 9. Alokasi anggaran per Indikator Kinerja Kegiatan	15
Tabel 10. Perjanjian Kinerja	17
Tabel 11. Target dan Realisasi Kegiatan	21
Tabel 12. Efektifitas Capaian Kinerja Tahun 2023	22
Tabel 13. Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2024	24
Tabel 14. Jumlah SK berdasarkan Provinsi pada Penetapan 2024.....	27
Tabel 15. Rincinan Surat Keputusan (SK) Penetapan Kawasan	28
Tabel 16. Pelepasan Kawasan Hutan SK Biru	31
Tabel 17. Progres capaian penyediaan sumber TORA	32
Tabel 18. Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Kegiatan Tahun 2023	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi	3
Gambar 2. Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai	5
Gambar 3. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Tk. Pendidikan	5
Gambar 4. Perkembangan Perubahan Anggaran Tahun 2024	15
Gambar 5. Capaian penetapan kawasan hutan	26
Gambar 6. Grafik capaian penetapan antar waktu	27
Gambar 7. Diagram Progres Penetapan Kawasan Hutan Per Provinsi	27
Gambar 8. Target, realisasi dan capaian penetapan kawasan hutan tahun 2024	31
Gambar 9. Hasil Penilaian Maturitas SPIP	40

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan dalam satu tahun.

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan merupakan satuan kerja Eselon II pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai tugas dan fungsi penyiapan perumusan kebijakan; pelaksanaan kebijakan; penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria; pemberian bimbingan teknis dan supervisi; dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Peran dan fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 – 2024 yang berisi target dan indikator yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun. Untuk target dan indikator Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2024 telah dituangkan dalam Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2024.

Indikator kinerja kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada tahun 2024 terdapat 4 (empat) sasaran yang mana 2 (dua) diantara sasaran tersebut merupakan kegiatan prioritas nasional (PN). Sasaran kinerja tersebut antara lain, (1) Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi) merupakan PN1 , (2) Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penataan kawasan hutan, (3) Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan

yang diproses, (5) Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA merupakan PN 2.

Pagu anggaran Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada Januari 2024 adalah sebesar Rp. 27.116.884.000,- (dua puluh tujuh milyar seratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Pagu anggaran ini mengalami beberapa perubahan seiring dinamika kebijakan yang terjadi diantaranya pergeseran anggaran antar satker, penambahan anggaran yang bersumber dari ABT PNBPKH Tahun 2024 dan adanya pengurangan anggaran untuk memenuhi belanja pegawai.

Sebagai pertanggungjawaban Direktorat PPKH kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan anggaran yang diterima, Direktorat PPKH Menyusun LKjIP, dimana LKjIP ini merupakan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan LKjIP bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.


1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan serta penataan kawasan hutan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta penataan kawasan hutan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta penataan kawasan hutan;

- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta penataan kawasan hutan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan serta penataan kawasan hutan; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan berdasarkan Permenlhk No. 15 tahun 2021

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan didukung oleh 2 unit kerja eselon III dan 1 unit kerja eselon IV. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit kerja seperti tertuang pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Tugas Pokok dan Fungsi sesuai P.15 Tahun 2021.

UNIT KERJA	TUGAS DAN FUNGSI
Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan	penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuhan dan penetapan fungsi kawasan hutan serta penyediaan informasi dan dokumentasi pengukuhan kawasan hutan dan penataan kawasan hutan.
Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di

	bidang perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan
<i>Sub Bagian Tata Usaha</i>	melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

1.3 Sumber Daya Manusia


Pada awal tahun 2024, pegawai Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan berjumlah 114 (seratus empat belas) orang yang terdiri dari 77 (tujuh puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil, 15 (lima belas) orang tenaga PPPK dan 22 (dua puluh dua) orang PPNPN.

Dengan adanya penataan staf lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan adanya purna tugas pegawai, pada akhir tahun 2024 pegawai Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan berjumlah 113 (seratus empat belas) orang yang terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) orang Pegawai Negeri Sipil, 24 (dua puluh empat) orang tenaga PPPK dan 14 (empat belas) orang PPNPN.

Komposisi jumlah dan sebaran pegawai Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.berikut.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2024 berdasarkan golongan dan jenis kelamin


Kriteria ASN	Golongan	Jenis Kelamin		Grand Total
		L	P	
PNS	I	1		1
	II	4	1	5
	III	34	23	57
	IV	8	4	12
PNS Total		47	28	75
PPPK	IX	12	9	21
	VII	2	1	3
PPPK Total		14	10	24
Jumlah Total		61	38	99



Gambar 2. **Grafik Perbandingan** Jumlah Pegawai Lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2024 berdasarkan golongan dan jenis kelamin

Tabel 3. Komposisi dan sebaran pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan

	ASN	Tkt. Pddk & Thn. Lulus						Grand Total
		SD	SLTA	DIII	S1	S2	S3	
DIREKTUR	PNS					1		1
SUBDIT KUH	PNS		4	3	31	5		43
TOTAL	PPPK				5			5
SUBDITKUH			4	3	36	5		48
SUBDIT PPFKH	PNS			3	7	7	2	19
	PPPK			3	14			17
PPFKH Total				6	21	7	2	36
SUBBAGIAN TU	PNS	1	6	1	3	1		12
	PPPK				2			2
TU Total		1	6	1	5	1		14
Grand Total		1	10	10	62	14	2	99



Gambar 3. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Tk. Pendidikan

1.4 Sarana dan Prasarana

Sarana penunjang yang dimiliki oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada tahun 2024 (bergerak dan tidak bergerak) adalah senilai Rp. 6.306.859.590 (enam milyar tiga ratus enam juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah). Rincian aset seperti tercantum pada Tabel 4. berikut.

Tabel 4. Daftar Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023

PERKIRAAN NERACA/KELOMPOKBARANG		SALDO PER 31 DESEMBER
KODE	URAIAN	NILAI (Rp)
117111	Barang Konsumsi	8.748.000,
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1.443.000,
132111	Peralatan dan Mesin	29.251.431.192,
133111	Gedung dan Bangunan	11.422.000,
134113	Jaringan	49.500.000,
135111	Aset Tetap Renovasi	398.799.000,
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	24.708.600,
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(23.937.697.102,)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.426.600,)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(19.800.000,)
162151	Software	3.560.583.000,
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	2.640.000,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1.198.454.000,

166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	893.519.000,
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(1.198.454.000,)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(3.041.491.500,)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(893.519.000,)
J U M L A H		6.306.859.590,

1.5 Permasalahan

Permasalahan diidentifikasi berdasarkan persoalan yang dihadapi sepanjang kegiatan pada tahun 2024 di Direktorat PPKH, antara lain sebagai berikut:

1. *Permasalahan Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi).* Dalam pelaksanaan kegiatan penetapan kawasan hutan terdapat beberapa parameter yang menyebabkan tidak tercapainya target penetapan kawasan hutan di tahun 2024, yaitu:
 - 1) Dokumen hasil Tata Batas tahun sebelum 2023, ada sebagian yang belum disampaikan ke pusat.
 - 2) Dokumen BATB yang telah disampaikan ke pusat, sebagian dikembalikan ke BPKHTL untuk diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sampai dengan Desember 2024 belum disampaikan kembali ke pusat.
 - 3) Hasil Tata Batas Tahun 2023 sebanyak 15,9 juta Ha sampai dengan Desember 2024 masih dalam tahap penyelesaian pada tingkat Panitia Tata Batas (PTB) dan penyusunan dokumen BATB.
 - 4) Proses penyelesaian sebagian Berita Acara Tata Batas kawasan hutan di tingkat Panitia Tata Batas kawasan hutan belum selesai di Bulan Desember 2024, sehingga keluaran dari kegiatan tata batas dimaksud akan ditindaklanjuti untuk penetapan kawasan hutan di Tahun 2024.
 - 5) Adanya perubahan SOTK Kementerian dan Pejabat Pimpinan Tinggi sehingga menghambat proses pengesahan dokumen penetapan kawasan hutan.

6) Terdapat kawasan hutan di beberapa provinsi belum terdesain untuk penetapan yang bisa dilihat secara rinci pada Tabel 8 dengan luas total sekitar 7,4 juta Ha.

Tabel 5. Kawasan Hutan yang belum terdesain untuk penetapan

PROVINSI	BELUM TERDESAIN (ha)
Aceh	0,00
Sumatera Utara	921.172,35
Sumatera Barat	542.281,05
Riau	1.438.339,33
Jambi	0,00
Sumatera Selatan	58.021,43
Bengkulu	330.732,06
Lampung	58.482,97
Kepulauan Bangka Belitung	63.229,95
Kepulauan Riau	272.544,89
Dki Jakarta	26,59
Jawa Barat	167.519,64
Jawa Tengah	4.065,03
D.I Yogyakarta	1.063,57
Jawa Timur	0
Banten	45.170,35
Bali	0,00
Nusa Tenggara Barat	0,00
Nusa Tenggara Timur	134.263,58
Kalimantan Barat	0,00
Kalimantan Tengah	0,00
Kalimantan Selatan	12.737,68
Kalimantan Timur	0,00
Kalimantan Utara	0,00
Sulawesi Utara	33.177,28
Sulawesi Tengah	181.079
Sulawesi Selatan	460.759,17
Sulawesi Tenggara	438.790,02
Gorontalo	0,00
Sulawesi Barat	0,00

PROVINSI	BELUM TERDESAIN (ha)
Maluku	0,00
Maluku Utara	65.385,00
Papua Barat	250.998,00
Papua Barat Daya	
Papua	1.975.767,00
Papua Selatan	
Papua Tengah	
Papua Pegunungan	
Jumlah	7.455.605,93

2. *Permasalahan Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA*

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan sumber TORA dari Kawasan hutan sebagai berikut:

- a. Lokus Indikatif TORA/PPTPKH berbasis lapangan belum maksimal karena Pemerintah daerah belum seluruhnya mengusulkan untuk dimasukkan dalam peta indikatif, sehingga menyebabkan lokasi yang dimohon untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan berada di luar peta indikatif.
- b. Belum semua lokasi yang dicadangkan untuk HPK Tidak Produktif dimohon untuk proses pelepasan kawasan hutan
- c. Masih belum teridentifikasinya lokus perkebunan sawit yang diklaim milik masyarakat, sehingga belum terakomodir di dalam peta indikatif.

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (RENSTRA)

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dilaksanakan sebagai langkah-langkah strategis dalam pencapaian Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020 – 2024. Arah dan tujuan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020 – 2024 adalah Pilar Sosial Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan. Sedangkan Program Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen.

Untuk mewujudkannya, sasaran program yang dijabarkan dalam kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan adalah:

1. Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan legitimate;
2. Kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan.

Dalam rangka pencapaian tujuan, Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2020 – 2024 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dijabarkan sebagai berikut :

1. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi).

-
2. Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penataan kawasan hutan.
 3. Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses.
 4. Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN.
 5. Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA

Adapun Indikator Kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yang dituangkan dalam Renstra dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6. Target Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2020 – 2024

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	0,33 Juta Hektar	12 Juta Hektar	13,49 Juta Hektar	13,49 Juta Hektar	PM
		Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1 Judul	1 Judul	1 Judul	1 Judul	1 Judul
	Terselesaikannya Pelayanan Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses	48 Pemohon	48 Pemohon	48 Pemohon	48 Pemohon	48 Pemohon
		Pelayanan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk IKN	41,4 Ribu Ha	41,4 Ribu Ha	41,4 Ribu Ha	41,4 Ribu Ha	41,4 Ribu Ha
	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	72,9 Ribu Ha	184,4 Ribu Ha	94,7 Ribu Ha	728,1 Ribu Ha	787,1 Ribu Ha

2.2. Rencana Kerja Tahun 2024

Dalam rangka terwujudnya percepatan pembangunan kehutanan terutama di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan serta upaya penyelesaian berbagai permasalahan kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan bertanggung jawab terhadap salah satu sasaran **Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**.

Dari sasaran program tersebut, **Indikator Kinerja Kegiatan** : (1) Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi); (2) Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan; (3) Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses; (4) Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA.

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2024 merupakan turunan dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024. Dalam Rencana Kerja ini, program dan kegiatan yang ada merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020 - 2024. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk mewujudkan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2024 secara rinci sebagaimana terlihat pada tabel 7 berikut ini:


Tabel 7. Rencana Kerja Tahun 2024

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024		
			SEMULA	MENJADI	SATUAN
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
I.	Terselesaikannya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap				
1.	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk	10	10	Juta Hektar

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024		
			SEMULA	MENJADI	SATUAN
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
		kawasan konservasi			
		Informasi dan dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1	1	Judul
2.	Terselesaikannya pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan Kawasan hutan	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses.	30	30	Pemohon
II. Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA					
1	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	119,39	119,39	Ribu Hektar
III. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK					
1	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	80	80	Poin
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi	3	3	Level

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024		
			SEMULA	MENJADI	SATUAN
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
		Kehutanan dan Tata Lingkungan			
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1	1	Dokumen

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan merupakan bagian dari Satker Pusat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN No. SP DIPA-029.06.1.465103/2024 tanggal 24 November 2023, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mendapat pada awal tahun mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 27.116.884.000,-. Pagu anggaran ini mengalami beberapa perubahan seiring dinamika kebijakan yang terjadi diantaranya pergeseran anggaran antar satker, penambahan anggaran yang bersumber dari ABT PNBPKH Tahun 2024 dan adanya pengurangan anggaran untuk memenuhi belanja pegawai. Pagu anggaran Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada akhir Desember 2024 adalah sebesar Rp. 36.764.073.00,- dan terdapat pagu blokir sebesar Rp. 1.394.725.000,-. Penambahan pagu anggaran DIPA Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Tahun 2024 tidak menambah volume output kegiatan. Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 telah dilakukan revisi DIPA Kantor Pusat Ditjen PKTL sebanyak 36 kali.



Gambar 4. Perkembangan Perubahan Anggaran Tahun 2024

Tabel 8. Alokasi anggaran Tahun 2024

Program/Kegiatan	Anggaran
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN	
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Rp. 34.688.531.000
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Rp. 2.075.542.000
Jumlah	Rp. 36.764.073.000
Pagu Blokir	Rp. 1.394.725.000

Tabel 9. Alokasi anggaran per Indikator Kinerja Kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN (Rp)
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan				21.738.237.000
5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi	10 juta Ha	23.452.766.000

		Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1 Judul	500.000.000
	Terselesaikannya pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan Kawasan hutan	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses	30 Pemohon	1.923.800.000
	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	119,39 Ribu Hektar	8.811.965.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan				3.785.829.000
5432-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	994-Layanan Perkantoran 962-Layanan Umum	1 Layanan 1 Layanan	1.475.542.000 600.000.000
TOTAL ANGGARAN				36.764.073.000
PAGU BLOKIR				1.394.725.000

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja terdapat pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan

Hutan dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah sebagai berikut:

*Tabel 10. Perjanjian Kinerja
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2024
(Perubahan)*

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		
				SEMULA	MENJADI	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	10	10	Juta Hektar
			Informasi dan dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1	1	Judul
			Terselesaikannya pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan Kawasan hutan	30	30	Pemohon
			Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	119,39	119,39	Ribu Hektar
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	80	80	Poin

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		
				SEMULA	MENJADI	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	dan Tata Lingkungan			
			Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3	3	Level
			Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1	1	Dokumen
		Meningkatnya pengelolaan kinerja anggaran lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	98,29	82,5	Poin

2.4. Review Atas Dokumen Perencanaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam pelaksanaan kegiatannya mengacu pada beberapa dokumen perencanaan yaitu Revisi Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020 - 2024, Renja Ditjen PKTL tahun 2024, Revisi Renstra Direktorat

Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2020 - 2024 dan Renja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2024, Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Terdapat revisi dokumen perjanjian kinerja yang disebabkan adanya penambahan anggaran pada Indikator Kinerja Program: (1) Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan; dan (2) Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA. Selbihnya tidak ada perubahan yang mendasar pada dokumen-dokumen ini sehingga kegiatan tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Dokumen perencanaan yang menjadi dasar kegiatan yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 yang di Revisi sebanyak 36 kali. Pada akhir Desember 2024 anggaran yang dikelola sebesar Rp. 35.369.348.000,- (tiga puluh lima milyar tiga ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan PNBPN.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metode Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase

$$\text{Efektifitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}}$$

capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus:

Rasio efektifitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna terjadi peningkatan efektivitas. Rasio yang dihasilkan $= 1$ bermakna efektivitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1 , menunjukkan bahwa terjadi penurunan efektivitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Keuangan Tahun Ybs}}$$

Apabila rasio yang dihasilkan > 1 maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien. Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien.

3.2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

3.2.1. Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kegiatan dan keluaran (output) yang ingin dicapai selama tahun 2024. Mengacu pada Renstra Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, Renja Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 maka kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2024 yang diukur kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Target dan Realisasi Kegiatan Direktorat PPKH Tahun 2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2024	CAPAIAN (%)
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan					
5433- Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi	10 juta Ha	12,5 juta Ha	125
		Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1 Judul	1 Judul	100
	Terselesaikannya pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan Kawasan hutan	Dokumen layanan permohonan perubahan fungsi kawasan hutan yang diproses	30 Pemohon	130 Pemohon	433
	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	119,39 ribu Ha	119,59 ribu Ha	100
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan					
5432- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
		962-Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100

3.2.2. Efektifitas Capaian Kinerja

Pengukuran efektifitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja Tahun 2024 suatu output dengan persentase capaian kinerja tahun 2024.

Tabel 12. Efektifitas Capaian Kinerja Tahun 2023

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN (%)		EFEKTIFITAS
			2023	2024	
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan					
5433- Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi	100	125	1,25
		Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	100	100	1
	Terselesaikannya pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan Kawasan hutan	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses	100	433	4,33
		Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	100	100	1
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan					
5432- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	994-Layanan Perkantoran	100	100	1
		962-Layanan Umum	100	100	1
		951-Layanan Sarana Internal 971-Layanan Prasarana Internal			

Capaian kinerja sasaran pada tahun 2024 rata-rata sebesar 100% Berdasarkan persentase capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu sebesar 100 % maka diperoleh rasio efektifitas capaian kinerja = 100% yang berarti efektifitas capaian kinerja tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya.

3.2.3. Efisiensi Capaian Kinerja

Pengukuran efisiensi capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja fisik dengan persentase realisasi anggarannya. Hasil pengukuran tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 13. Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	CAPAIAN (%)	REALISASI KEUANGAN	EFISI ENSI
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan					99,64	1,00
5433- Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi	10 juta Ha	125	99,47	1,00
		Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1 judul	100	98,25	1,00
	Terselesaikannya pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan Kawasan hutan	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses	30 Pemohon	433	96,38	1,01
		Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	119,39 ribu Ha	100	98,65	1,00
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan					97,82	1,00
5432- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	100	99,81	1,00
		962-Layanan Umum	1 Layanan	100	93,24	1,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Rasio efektivitas capaian kinerja yang dihasilkan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan rata-rata > 1 bermakna pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien. Hal ini berarti bahwa capaian

fisik lebih besar dibandingkan capaian realisasi keuangan dan menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian output.

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Hasil pengukuran kinerja kegiatan menunjukkan bahwa capaian kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Berdasarkan skala pengukuran ordinary yang dipergunakan dalam penilaian perolehan persentase pencapaian kinerja keluaran (output), hampir seluruh kegiatan rinci tercapai 100%, sehingga berada pada skala ordinari 85% - 100% dengan kriteria kinerja *sangat baik*. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan telah dilakukan secara efektif karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.


Untuk setiap capaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya sebagai berikut :

1. *IKK Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100 % termasuk kawasan konservasi)*


Dalam rangka pencapaian penetapan kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah dimandatkan bahwa “Kawasan Hutan yang belum dilakukan pengukuhan diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini”. Maka dengan adanya mandat tersebut Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus menyelesaikan penetapan kawasan paling lama pada Tahun 2023.

Penataan batas dan penetapan kawasan hutan selain sebagai upaya memberikan kejelasan batas dan status hukum atas kawasan hutan, serta untuk mendapatkan pengakuan atau legitimasi publik serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat yang berbatasan atau disekitar kawasan hutan. Luas kawasan hutan di Indonesia yaitu 125.541.299 Ha dengan realisasi penetapan sampai dengan Desember 2024 seluas 106.824.627 Ha. Terjadi peningkatan luas penetapan kawasan hutan dalam periode 10 tahun terakhir secara signifikan.

Kondisi yang diharapkan sebagaimana dalam amanat UUCK Nomor 23 Tahun 2020 bahwa dalam kurun waktu 2 Tahun sejak UUCK kawasan hutan selesai ditetapkan seluruhnya, sebagaimana terlihat dalam **Gambar 5** dan **Gambar 6** berikut:




Gambar 5. Capaian penetapan kawasan hutan



Gambar 6. Grafik capaian penetapan antar waktu

Hasil Penetapan Kawasan Hutan sampai dengan Desember 2024 per wilayah provinsi seperti pada **Gambar 7** dengan total Penetapan Kawasan Hutan sebanyak **2.549** unit dengan luas **106.824.627 Ha**.



Gambar 7. Diagram Progres Penetapan Kawasan Hutan Per Provinsi

Terdapat capaian penetapan Kawasan hutan pada tahun 2024 seluas **698.516,51 Ha** dengan jumlah SK sebanyak **48 SK** Penetapan Kawasan Hutan. Secara detail dapat dilihat pada **Tabel 14**.

Tabel 14. Jumlah SK berdasarkan Provinsi pada Penetapan 2024

Provinsi	Jumlah SK	Luas SK (Ha)
Aceh	6	63.463,84
Bangka Belitung	6	26.170,04
Banten	1	32,42
Jambi	1	16.118,11
Jawa Timur	1	16.863,00
Kalimantan Barat	1	341.066,67
Kalimantan Selatan	2	27.691,18
Kalimantan Tengah	1	1.718,33
Kalimantan Timur	1	4.266,86
Lampung	2	22.938,44
Maluku	2	2.508,42
Maluku Utara	1	40.375,69
Nusa Tenggara Timur	10	1.045,33
Riau	10	119.594,96
Sulawesi Tengah	2	650,56
Sumatera Selatan	1	14.012,66
Grand Total	48	698.516,51

Capaian penetapan kawasan hutan pada tahun 2024 tidak lepas dari dukungan dengan adanya Tenaga Ahli Penelaahan Data Pengukuhan (TA PDP) untuk membantu tercapainya target penetapan kawasan hutan. Capaian penetapan kawasan hutan sampai dengan bulan Desember 2024 secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Penetapan kawasan hutan seluruh Indonesia Tahun 2024 dari target di dalam Revisi Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan seluas 10

juta Ha, yang terealisasi adalah seluas 698.516,51 Ha dengan jumlah SK sebanyak 48 SK, sehingga secara total luas kawasan hutan yang telah ditetapkan sampai dengan Desember 2024 seluas **106.824.627 Ha** sebanyak **2.549 SK**;

2. Rincian Surat Keputusan (SK) Penetapan Kawasan Hutan Januari sampai dengan Desember 2024 adalah sebagai berikut pada **Tabel 15**.

Tabel 15. Rincinan Surat Keputusan (SK) Penetapan Kawasan Hutan

PROVINSI	NOMOR_SK	TANGGAL SK	Luas (Ha)
Aceh	SK 8900 Tahun 2024	28/06/2024	45.170,83
Aceh	SK 8901 Tahun 2024	28/06/2024	32,17
Aceh	SK 8902 Tahun 2024	28/06/2024	1.543,57
Aceh	SK 8903 Tahun 2024	28/06/2024	6.998,90
Aceh	SK 8904 Tahun 2024	28/06/2024	6.767,21
Aceh	SK 8906 Tahun 2024	28/06/2024	2.951,16
Bangka Belitung	SK 8714 Tahun 2024	20/06/2024	5.914,34
Bangka Belitung	SK 8715 Tahun 2024	20/06/2024	318,35
Bangka Belitung	SK 8716 Tahun 2024	20/06/2024	114,10
Bangka Belitung	SK 8717 Tahun 2024	20/06/2024	192,07
Bangka Belitung	SK 8718 Tahun 2024	20/06/2024	24,20
Bangka Belitung	SK 8907 Tahun 2024	28/06/2024	19.606,98
Banten	SK. 323 Tahun 2024	18/01/2024	32,42
Jambi	SK 8713 Tahun 2024	20/06/2024	16.118,11
Jawa Timur	SK.324 Tahun 2024	18/01/2024	16.863,00
Kalimantan Barat	SK.6109 Tahun 2024	20/03/2024	341.066,67
Kalimantan Selatan	SK.7874 Tahun 2024	27/06/2024	21.177,73
Kalimantan Selatan	SK.8858 Tahun 2024	28/06/2024	6.513,45
Kalimantan Tengah	SK.6606 Tahun 2024	15/03/2024	1.718,33
Kalimantan Timur	SK.6362 Tahun 2024	01/04/2024	4.266,86

PROVINSI	NOMOR_SK	TANGGAL SK	Luas (Ha)
Lampung	SK 8896 Tahun 2024	28/06/2024	11.308,20
Lampung	SK 8897 Tahun 2024	28/06/2024	11.630,24
Maluku	SK. 9456 Tahun 2024	12/07/2024	654,66
Maluku	SK. 9459 Tahun 2024	12/07/2024	1.853,76
Maluku Utara	SK.9425 Tahun 2024	11/07/2024	40.375,69
Nusa Tenggara Timur	SK. 325 Tahun 2024	18/01/2024	7,52
Nusa Tenggara Timur	SK.326 Tahun 2024	18/01/2024	32,42
Nusa Tenggara Timur	SK.6693 Tahun 2024	29/04/2024	53,69
Nusa Tenggara Timur	SK.6694 Tahun 2024	29/04/2024	223,04
Nusa Tenggara Timur	SK.6695 Tahun 2024	29/04/2024	29,83
Nusa Tenggara Timur	SK.6696 Tahun 2024	29/04/2024	223,79
Nusa Tenggara Timur	SK.6697 Tahun 2024	29/04/2024	23,16
Nusa Tenggara Timur	SK.673/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/1/2024	31/01/2024	151,20
Nusa Tenggara Timur	SK.674/MENLHK-PKTL/PPKH.PLA.2/1/2024	31/01/2024	270,00
Nusa Tenggara Timur	SK.675/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/1/2024	31/01/2024	30,68
Riau	SK 8719 Tahun 2024	20/06/2024	7.181,20
Riau	SK 8720 Tahun 2024	20/06/2024	380,03
Riau	SK 8721 Tahun 2024	20/06/2024	210,27
Riau	SK 8743 Tahun 2024	20/06/2024	221,06
Riau	SK 8864 Tahun 2024	28/06/2024	69.319,25
Riau	SK 8865 Tahun 2024	28/06/2024	2.897,56
Riau	SK 8866 Tahun 2024	28/06/2024	2.905,87
Riau	SK 8867 Tahun 2024	29/06/2024	4.768,92
Riau	SK 8898 Tahun 2024	28/06/2024	30.365,38
Riau	SK 8899 Tahun 2024	28/06/2024	1.345,42

PROVINSI	NOMOR_SK	TANGGAL SK	Luas (Ha)
Sulawesi Tengah	SK.6691 Tahun 2024	29/06/2024	324,43
Sulawesi Tengah	SK.6692 Tahun 2024	29/06/2024	326,13
Sumatera Selatan	SK 8905 Tahun 2024	28/06/2024	14.012,66
Grand Total			698.516,51

3. Target, realisasi dan capaian penetapan kawasan hutan tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada **Gambar 8** di bawah ini.

No.	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	TARGET (Ha)	PROGRES	UNIT SK	LUAS (ha)	KETERANGAN	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	Target Tahun 2024 T3.S1.1.1.1.1.1 Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	10 Juta	Penetapan 2024	48	698.516,51			
				Konsep naik penetapan	74	3.604.997,83	terdapat penetapan ulang seluas 831.964,56 ha di Kalteng	1. terpengaruh perubahan SOTK kementerian dan pejabat, 2. Narasi SK penetapan perlu pembahasan dengan bagian hukum/biro hukum	
				Desain Penetapan	162	3.318.018,86		1. BATB dalam proses pengesahan 2. BATB dikembalikan ke BPKH TL (perbaikan)	1. Percepatan pengesahan BATB 2. Percepatan perbaikan dan pengesahan BATB
				Proses desain penetapan	192	4.922.733,85		1. BATB Hilang/tidak lengkap 2. BATB tidak selaras	1. Perlu Tata batas ulang dengan PTB Perlu orientasi/rekonstruksi/Tata batas ulang dengan PTB
JUMLAH Target 2024			10 Juta		476	12.547.219,22			

Gambar 8. Target, realisasi dan capaian penetapan kawasan hutan tahun 2024

2. IKK Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA

Target pelepasan kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA tahun 2024 seluas 119.543 Ha, telah tercapai seluas 119.546,5 Ha atau sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan sumber TORA melalui pelepasan kawasan hutan dari perubahan batas kawasan hutan (SK Biru) sebanyak 21 SK seluas 48.317 Hektar, sebagaimana tabel 16 berikut :

Tabel 16. Pelepasan Kawasan Hutan SK Biru

No	Provinsi	Kabupaten	SURAT KEPUTUSAN (SK)	TANGGAL	LUAS (Ha)
134	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	239 Tahun 2024	26/02/2024	348,93
135	Riau	Siak	238 Tahun 2024	26/02/2024	1.624,51
136	Sumatera Selatan	Musi Rawas	240 Tahun 2024	26/02/2024	1.953,15
137	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu	244 Tahun 2024	26/02/2024	108,58
138	Sumatera Utara	Nias Barat	243 Tahun 2024	26/02/2024	677,33
139	Gorontalo	Gorontalo	269 Tahun 2024	26/02/2024	2.063,14
140	Kalimantan	Lamandau	455 Tahun 2024	17/04/2024	8.528,58

No	Provinsi	Kabupaten	SURAT KEPUTUSAN (SK)	TANGGAL	LUAS (Ha)
	Tengah				
141	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Selatan	630 Tahun 2024	29/05/2024	2346,7
142	Riau	Kampar	631 Tahun 2024	29/05/2024	1099,22
143	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	633 Tahun 2024	29/05/2024	688,55
144	Maluku	Kepulauan Tanimbar	539 Tahun 2024	08/05/2024	5456,53
145	Papua Barat	Maybrat	634 Tahun 2024	29/05/2024	696,9
146	Riau	Siak (Ds Rantau Bertuah)	617 Tahun 2024	27/05/2024	572,34
147	Kalimantan Selatan	Tanah Bumbu	635 Tahun 2024	27/05/2024	10872,8 9
148	Kalimantan Selatan	Tanah Laut	632 Tahun 2024	29/05/2024	1317,68
149	Kalimantan Barat	Kayong Utara	953 Tahun 2024	30/07/2024	418,99
150	Maluku utara	Halmahera Utara	899 Tahun 2024	29/07/2024	8.085,25
151	Maluku	Buru Selatan	1027 Tahun 2024	12/08/2024	456,70
152	Jawa Barat	Majalengka	1598 Tahun 2024	18/10/2024	39,75
153	Jawa Timur	Lumajang	1594 tahun 2024	18/10/2024	862,93
154	Maluku	Maluku Tenggara	1585 Tahun 2024	18/10/2024	98,148
21					48.316,79

2. Review Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur seluas 41.765,21 Hektar sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK 548 Tahun 2024 Tanggal 13 Mei 2024 dan Provinsi Kalimantan Utara seluas 29.464,28 Hektar sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 561 Tahun 2024 Tanggal 15 Mei 2023.

A. Akumulasi Capaian

Target penyediaan sumber TORA sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 kemudian dilanjutkan pada RPJMN Tahun 2020 - 2024 seluas ±4,1 juta hektar. Progres capaian penyediaan sumber TORA/PPTPKH dari kawasan hutan sd Desember 2024 seluas ±3.017.311 Ha yang terdiri dari: (1) Non Eksisting/ Non Inver seluas 1.464.276 Ha, dan (2) Eksisting/Inver seluas 1.553.035 Ha, sebagaimana tabel 17 berikut :

Tabel 17. Progres capaian penyediaan sumber TORA

No	Kriteria	Luas Peta Indikator PPTPKH REVISI II	Target 2015-2024	Progres Capaian Tahun																										Total 2015-2024								
				2015	2016	2017	2018	2019					2020					2021					2022					2023					2024					
								RTW	Add IUPPKH	Perubahan Batas (APL)	Perubahan Batas (APL)	SK Pelepasan Trans	RTW Sulawesi Tengah	Perubahan Batas (APL)	SK Pelepasan dari HPK Tidak Produktif	Perubahan Batas (APL)	Peraturan Trans	Peraturan Batas KH Reguler	Update 20% dari Pelepasan KH	Peraturan Trans	RTW	Perubahan Batas (APL)	SK Pencadangan HPK TP	SK Pelepasan dari HPK Tidak Produktif	Peraturan PB PPTPKH	Perubahan Batas (APL)	RTW	2024										
1	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	487.782	430.000	0	341.731	33.392	54.232	0	0	0													53.001												482.359			
2	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) bukan tidak produktif	1.119.513	1.590.000	0	0	0	936.678	0	0	0							696												3.810	955	0				942.688			
3	Program pemerintah untuk pencadangan percontohan sawah baru	60.062	39.000	0	0	0	39.229	0	0	0																									39.229			
	Jumlah non-eksisting	1.667.339	2.059.000	0	341.731	33.392	1.032.342	0	0	0							696						53.001						3.810	955	0				1.464.276			
4	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasunnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	553.746	490.000	0	41.367	9.342	213.870	0	0	0			2.772																							271.385		
5	Permukiman fasos dan fasun	361.800	640.000	0																																		
6	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat		360.000		307.516																																	
7	Pemetaan lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	2.416.516	590.000	0																																		
	Jumlah eksisting	3.322.062	2.080.000	0	348.883	9.342	213.870	296.061	34.134	19.778	70.184	2.772	21.558	37.755																								
	TARGET IJU	4.999.400	4.139.000																																			
	REALISASI (APL) PERTAHAN			0	690.614	42.734	268.105																															
	REALISASI (APL) AKUMULASI			0	690.614	733.348	1.001.453																															
	PROGRES (APL+KH) AKUMULASI			0	690.614	733.348	1.979.560																															
	Peran Capaian Progres			0%	17%	18%	48%																															

Penyediaan kawasan hutan untuk redistribusi tanah sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) telah tersedia seluas 3.017.311 Ha yang meliputi:

Kriteria Non- Eksisting/ Non-Inver

- Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan seluas 482.359 Ha sejumlah 242 SK dengan rincian di Pulau Sumatera sejumlah 48 SK, Kalimantan 129 SK, Sulawesi 11 SK, Papua 51 SK dan Maluku 3 SK, yang mana ketentuan ini masih menunggu regulasi lebih lanjut;
- Alokasi TORA dari HPK yang berhutan tidak produktif seluas 942.688 Ha, yang masih perlu ditindaklanjuti dengan permohonan daerah sesuai Peraturan Menteri Bidang Perekonomian;
 - Telah diterbitkan SK Pelepasan HPK Tidak Produktif sejumlah 23 SK seluas 30.272 Ha yaitu an pemohon: Bupati Natuna, Bupati Kapuas, Menteri ATR/BPN, Kelompok Pemuda Ansor, Bumdes Paminggir Seberang, Bumber Maju Bersama Desa Kambitin, Bumdes Mandiri Desa Serakaman, Bumber Pelita Bali Desa Sungai Bali, Bupati Halmahera Selatan, Bupati Jayapura, POLDA Papua, Ketua Bumdes Sumber Usaha Kab Hulu Sungai Utara, Bupati Tanah Laut, Bumdes Arthan Jaya Desa Kanubungan, Bumdes Tani Suka Maju Desa Mandin, Bumdes Kelompok Tani Makmur II Desa Sulangit, Kelompok Tani Mawar Putih II, Kel Tani Miho Sejati Desa Panaan, Bumdes Jaya Abadi Desa Sei Pimping, Bumdes Sekar Indah Sejahtera Desa Pamarangan Kiwa.
 - Telah terbit SK Penetapan pelepasan Kawasan hutan di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kapuas dan Kota Jayapura seluas 1.660,7 Ha.
- Alokasi TORA untuk Program Pemerintah untuk pencadangan percontohan sawah seluas 39.229 Ha, yang masih perlu ditindaklanjuti dengan permohonan daerah sesuai Peraturan Menteri Bidang Perekonomian;

Kriteria Eksisting/ Inver

- Pelepasan transmigrasi 271.385 Ha dengan rincian sejumlah 10 SK Pelepasan Transmigrasi seluas 7.385,10 Ha dan 264 surat Penegasan APL seluas 262.460,77 Ha;
- Penyediaan sumber TORA/PPTPKH dari hasil penataan batas kawasan hutan reguler seluas 374.272 Ha (tahap I seluas 307.516 Ha, tahap II seluas 35.077 Ha dan tahap III

seluas 31.679 Ha)

3. Penyesuaian dari review tata ruang Provinsi Kaltim, Kepri, Sulsel, Sulteng, Kalsel, Bengkulu dan Kaltara seluas 393.057 ha;
4. Status Kawasan hutan yang telah menjadi APL dari addendum konsesi swasta PBPH seluas 34.134 ha;
5. Pelepasan kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA/PPTPKH sejumlah 199 SK pada 28 provinsi seluas 349.820,17 Ha;
6. Proses Perubahan Batas seluas 130.366 Ha yang telah terbit persetujuan MenLHK, tata batas dan saat ini sedang disusun SK Perubahan Batas (SK Biru).

Pada kriteria Eksisting telah dilakukan Inventarisasi dan verifikasi penyelesaian permasalahan tanah dalam kawasan hutan di 268 Kabupaten dengan rincian sebanyak 199 SK pada 193 Kabupaten telah terbit SK Perubahan Batas pada 30 provinsi seluas 349.820 Ha dan sisanya saat ini sedang dalam proses penataan batas kawasan hutan di lapangan hingga penyusunan konsep SK Perubahan Batas. Pemohon penyelesaian permasalahan tanah dalam kawasan hutan terdiri dari Perorangan, Instansi, Badan Sosial/Keagamaan, Masyarakat Hukum Adat.

Pelaksanaan Tim Terpadu PPTPKH berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 167 bahwa:


- a. **Pemerintah Daerah** melakukan **sosialisasi** baik secara tatap muka, *daring* dan/atau media penyampaian informasi yang lain **paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Tim Terpadu berdasarkan kriteria dan Peta Indikatif PPTPKH;**
- b. **Sosialisasi sebagaimana dimaksud paling tidak mencakup untuk mempersiapkan data subyek dan obyek sesuai ketentuan**
- c. **Penelitian Tim Terpadu** bisa **dilaksanakan** pada **areal** dengan **kriteria permukiman fasos dan fasum:**
 - 1) Yang berada **di dalam Peta Indikatif PPTPKH; ataupun**
 - 2) yang berada **di luar Peta Indikatif PPTPKH**
- d. Data Subyek dan obyek sesuai ketentuan sudah dilaporkan kepada Tim Terpadu

Berjalannya waktu telah dilaksanakan Tim Terpadu di 5 Provinsi (Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten) sebanyak 70 Kabupaten dan telah terbit 2 SK Perubahan Batas (Majalengka dan Lumajang). Sedangkan, sisanya masih dalam proses tata batas, penyusunan laporan Timdu PPTPKH dan finalisasi Laporan Timdu PPTPKH. Proges pelaksanaan Timdu PPTPKH s/d saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Tahap	Progres	Keterangan
1	Bali	8 Kabupaten/Kota: Badung, Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Kota Denpasar, Tabanan	-	SK Biru: Kab. Buleleng (SK.1338/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2022 tanggal 30 Desember 2022)	Tidak ada persetujuan pelepasan di 7 Kabupaten selain Buleleng
2	Jawa Timur	10 Kabupaten/Kota: Banyuwangi, Blitar, Jember, Kota Batu, Lumajang, Madiun, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pacitan	I	SK Biru: 1. Kota Batu (SK.503/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 tanggal 24 Mei 2023) 2. Banyuwangi (SK.1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 tanggal 13 September 2023) 3. Madiun (SK.1010/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 tanggal 13 September 2023) Tata Batas: 1. Kab. Jember 2. Kab. Malang 3. Kab. Lumajang	4 Kabupaten lain (Kab. Blitar, Kab. Nganjuk, Kab. Ngawi, Kab. Pacitan, dan Sebagian Kab. Madiun) masih pada tahapan SK Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan (SK.485/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 tanggal 19 Mei 2023) karena belum tersedia anggaran penataan batas
		22 Kabupaten/Kota: APBN di 19 Kabupaten (Bangkalan, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jombang, Kediri, Lamongan, Magetan, Mojokerto, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung) APBD di 3 Kabupaten (Banyuwangi, Malang, Ngawi)	II	Penyusunan Laporan Timdu PPTPKH	Pelaksanaan Timdu pada kuartal IV 2023
3	Jawa Tengah	15 Kabupaten/Kota: Batang, Kendal, Demak, Pati, Jepara, Rembang, Sragen, Klaten, Blora, Cilacap, Banyumas, Sukoharjo, Pemalang, Grobogan, Pekalongan	I	Finalisasi Laporan Timdu PPTPKH	Pelaksanaan Timdu pada kuartal I 2023
4	Jawa Barat	10 Kabupaten/Kota: Bogor, Bekasi, Karawang, Subang, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Cianjur, Garut, Bandung Barat	II	Penyusunan Laporan Timdu PPTPKH	Pelaksanaan Timdu pada kuartal II 2023
5	Banten	5 Kabupaten/Kota: Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Kota Cilegon	-	Penyusunan Laporan Timdu PPTPKH	Pelaksanaan Timdu pada kuartal III 2023

Sementara itu terhadap Kriteria Non Inver juga telah ditetapkan cadangan untuk dialokasikan kepada 20 provinsi dari kriteria Hutan Produksi yang dapat diKonversi yang tidak produktif dan dari program pemerintah untuk pencetakan sawah baru yang mana program tersebut akan ditetapkan dan diarahkan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah seluas ± 980.646 hektar yang kemudian akan dimohonkan untuk pelepasan kawasan hutan yaitu dari Instansi Pemerintah, Badan Hukum, Kelompok Masyarakat, Perorangan (petani gurem, penyewa tanah, petani penggaran, buruh tani, nelayan kecil, penggarap tambak, pekerja harian lepas, pegawai tidak tetap, PNS gol I dan II). Peruntukan TORA dari HPK tidak produktif untuk Program Pembangunan Nasional/Daerah, Pengembangan wilayah, pertanian tanaman pangan/sawah, kebun rakyat, perikanan, peternakan, fasilitas pendukung budidaya pertanian.

Progres penyediaan sumber TORA sebagaimana yang telah tertuang pada RPJMN 2015-2019 dan dilanjutkan pada RPJMN 2020-2014 seluas 4,1 juta Ha, hingga saat ini capaiannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



3. IKK Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan

1. Informasi geospasial Tematik (IGT) Kawasan Hutan

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022, Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang dan Pemenuhan Target berdasarkan Permenko Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta terdiri dari 24 Kementerian dan Lembaga sejumlah 158 Peta tematik pada wilayah 38 Provinsi, dimana kebutuhan dari sejumlah 158 Peta tematik 5 (lima) Peta tematik berada pada Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yaitu: (1) IGT Kawasan Hutan, (2) IGT Penetapan Kawasan Hutan, (3) IGT Pelepasan Kawasan Hutan, (4) IGT Rekalkulasi Batas Kawasan hutan, dan (5) IGT Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).

Hasil kinerja yang telah tercapai adalah terselesaikannya dan tersedianya IGT Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka Kebijakan Satu Peta. IGT tersebut telah dipenuhi dan diupload melalui cloud storage berikut <http://103.52.213.138/> yang disediakan oleh unit kliring KLHK yaitu Dit. IPSDH yang mana data yang telah dikumpulkan oleh Unit kliring KLHK diunggah melalui cloud storage disertai dengan mengirim Nota Dinas Updating IGT Dit PPKH Periode September 2023 ke Direktorat IPSDH selaku Unit Kliring KLHK.

Proses kompilasi dengan para walidata Badan Informasi Geospasial (BIG) pada proses tahap klinik kompilasi *hybrid* (luring dan daring) Informasi Geospasial Tematik (IGT) untuk kemudian dilakukan Integrasi verifikasi IGT sesuai standar jaringan data nasional. Beberapa ketentuan yang diverifikasi oleh BIG adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi kelengkapan data sesuai atau tidak sesuai seperti terdiri dari unsur metadata, file xml;

2. Konsistensi penulisan isi attribute IGT (nama obyek, tanggal, nomor sk, keterangan dan lain-lain) sesuai kamus data yang telah diusulkan;
3. Kesesuaian dengan garis pantai terupdate versi BIG;
4. Verifikasi dan validasi kesesuaian letak dan bentuk scan peta dengan spasial;
5. Kelengkapan dokumen mekanisme kerja dan tata cara kerja pembuatan IGT, dokumen kamus/struktur data dan SK Penetapan IGT (khusus untuk IGT Status dan IGT Perencanaan Ruang).

Hasil verifikasi melalui klinik data, apabila belum sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka akan dikembalikan dengan catatan hasil verifikasi IGT untuk dilakukan perbaikan dan untuk dilakukan upload Kembali IGT untuk diproses Kembali.

2. **Sistem Informasi Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan (KUKUH)**

Sistem Informasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (KUKUH) merupakan sebuah sistem informasi yang terintegrasi di lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, didalam meningkatkan fungsi pelayanan publik. Hal ini

dilakukan agar pengambilan keputusan atas simpulan berdasarkan data yang terintegrasi lebih mudah. Sistem Informasi Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan (KUKUH) terdapat 2 modul aplikasi portal yaitu geoportal dan userportal.

a. Geoportal

Informasi yang bersumber dari data sistem informasi Geospasial dan sistem informasi Sisdok.dengan menampilkan informasi kawasan hutan. Jenis dan type data yang akan ditampilkan mengacu pada kamus data spasial dan hasil survey serta diskusi kepada pihak-pihak terkait pemilik data spasial ini.

b. user portal

Didalam program yang termasuk pada program pelayanan publik, ada beberapa modul yang dibangun sebagai satu kesatuan program, yaitu:


- 1) Penunjukan Kawasan Hutan (KH) Modul aplikasi ini merupakan permohonan penunjukan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan mengacu pada Enterprise Architecture (EA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan sesuai dengan kebutuhan untuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Pejabat terkait.
- 2) Pengesahan dan Penataan Batas KH
Sebagai kelanjutan atas proses sebelumnya yang telah diselesaikan makan proses selanjutnya adalah Pengesahan dan Penataan Batas KH, dan memiliki prosedur yang sama didalam pelaksanaannya. Yang membedakan adalah jenis aktivitas yang dilakukan. Ada 2 submodul dimana akan ada perbedaan dari pejabat penugasan yang akan mengeluarkan keputusannya. Output dari kegiatan ini berupa SK ataupun Dokumen administrasi terkait.
- 3) Pemetaan KH

Lanjutan atas 2 proses diatas adalah melakukan pemetaan atas keputusan sesuai SK yang sudah dikeluarkan sebelumnya sebagai dasar penentuan updating ataupun penyesuaian data pada peta kawasan hutan yang sedang dimintakan proses permohonannya.

4) Penetapan KH

Proses akhir dari proses permohonan penunjukan kawasan hutan ini adalah penetapan dan pelepasan kawasan hutan yang dimohonkan dan ditetapkan sebagai SK Penetapan dan Pelepasan Kawasan Hutan.

c. Geoportal (peta interaktif)




Gambar 9. Peta interaktif Geoportal

Peta interaktif ini bisa menjadi fasilitas untuk pengguna dalam membantu pengecekan koordinat dan posisi di lapangan. Terdapat layer peta seperti PPTPKH , Rekalkulasi, Kawasan Hutan, serta terdapat kronologis Kawasan yang memudahkan kita mengecek data sebelumnya.

d. Publikasi


Halaman publikasi menyajikan data-data seperti peraturan, Renja, Renstra, Infografis foto, serta video yang dapat di unduh oleh public



Gambar 10. Halaman publikasi

e. Kegiatan Pengukuhan

Kegiatan pengukuhan berisi info tentang penetapan, Kawasan hutan, dan pptpkh. Setiap info yang di sajikan bersisi data terupdate.



Gambar 11. Halaman kegiatan Pengukuhan

f. Media sosial


Keterbukaan dan update data terkini memang tidak terlepas dari kemajuan tekhnologi, sehingga dengan tekhnologi bisa mempercepat dalam penyampain informasi kepada public, bisa melalui Instagram, twitter, dan flatform media sosail lainnya



Gambar 12. Halaman Media Sosial

g. *Whistle blowing system*

dalam lingkungan bisnis dan pemerintahan. Dalam era di mana masalah korupsi, pelanggaran etika, dan penyalahgunaan kekuasaan semakin merajalela, keberadaan *Whistle blowing system* memegang peran sentral dalam mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kukuh terdapat kolom pengaduan jika terdapat saran atau menemukan Tindakan korupsi.



Gambar 13. Halaman *Whistle blowing system*

h. Peminjaman Dokumen

Pelayanan peminjaman dokumen kawasan hutan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan memiliki jumlah permintaan dan peminjaman dokumen kawasan hutan sampai dengan bulan Desember 2024 disajikan pada tabel 15, 16 dan 17.

Tabel15. Realisasi Permintaan Dokumen Kawasan Hutan

NO	JENIS DOKUMEN	PERMINTAAN		
		Sd Desember 2023	Tahun 2024	s.d Desember 2024
		Dokumen	Dokumen	Dokumen
1.	Berita Acara Tata Batas (BATB)	1.842	104	1.946
2.	Laporan Tata Batas IUPHHK (LPTB)	839	7	846
3.	SK	224	310	534
4.	Dokumen Belanda	18	2	20
Jumlah		2.923	423	3.346

Tabel16. Realisasi Peminjaman Dokumen Kawasan Hutan


NO	JENIS DOKUMEN	PEMINJAMAN		
		sd Desember 2023	Tahun 2024	s.d Desember 2024
		Dokumen	Dokumen	Dokumen
1.	Berita Acara Tata Batas (BATB)	1.727	18	1.745
2.	Laporan Tata Batas IUPHHK (LPTB)	793	6	799
3.	SK	63	45	108
4.	Dokumen Belanda	16	0	16
Jumlah		2.599	69	2.668

4. IKK Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan

Kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada layanan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan pada tahun 2024 telah terlaksana sebanyak 130 layanan dari target sebanyak 30 layanan (capaian kinerja 433%) dengan rincian tahapan sebagai berikut:

TARGET 2024	TAHAPAN PROSES LAYANAN	UNIT		TOTAL UNIT	LUAS (Ha)	CAPAIAN TARGET
		SAWIT	NON SAWIT			
30 LAYANAN	SK TIMDU	82	10	92	-	433%
	SK PERSETUJUAN PELEPASAN	5	9	14	37.889,16	
	SK PENETAPAN	9	10	19	54.445,62	
	SK PERUBAHAN FUNGSI	0	5	5	1.874.273,19	
JUMLAH		96	34	130		

Komoditas proses untuk sawit sejumlah 96 permohonan dan non sawit sebanyak 34 permohonan, selengkapnya disajikan melalui grafik berikut:



Dalam perjanjian kinerja Tahun 2024, indikator kinerja kegiatan Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses ditarget sebanyak 30 pemohon, direktorat PPKH selama periode tahun 2024 telah memproses Dokumen layanan

permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebanyak 130 proses permohonan, atau terealisasi 433%.

Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra 2020 – 2024, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Direktorat PPKH telah menyelesaikan proses Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebanyak 336 proses permohonan atau 140% dari target capaian renstra 2020 – 2024 sebanyak 240 pemohon. Sasaran kegiatan Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses Tahun 2024 memiliki kategori target tercapai 100%, karena itu, perlu dilihat efisiensi sumber daya anggaran yang terjadi. Komponen kegiatan Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.923.800.000 (satu milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus rupiah) dan sampai akhir tahun 2024 prognosis penggunaan anggaran tersebut mencapai Rp. 1.806.791.338 (satu milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) atau mencapai 93,92%. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja yang mencapai 100%, maka Direktorat PPKH telah efisien dalam menggunakan komponen ini sebesar 6,08%. Sedangkan kegiatan Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses pada tahun 2023 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 392.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh dua juta rupiah) dan sampai akhir tahun 2023 penggunaan anggaran tersebut mencapai Rp. 389.258.211 (tiga ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sebelas rupiah) atau mencapai 99,30%. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja yang mencapai 100%, maka Direktorat PPKH telah efisien dalam menggunakan komponen ini sebesar 1%. Berdasarkan data tersebut terjadi penambahan anggaran senilai Rp. 1.534.541.789. Pelaksanaan kegiatan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra Permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan pada tiap tahun jumlahnya berbeda-beda. Dengan demikian realisasi realisasi kegiatan sebagian tidak sesuai dengan perencanaan, hal ini dikarenakan tergantung dari

jumlah permohonan yang masuk dan implementasi dari UUCK untuk penyelesaian lahan terbangun sawit di dalam kawasan hutan.

Selain itu meningkatnya pemahaman para pemohon terhadap proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan menjadikan pelayanan menjadi semakin baik dan semakin cepat. Proses permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagian tercapai dikarenakan telah tersedia database perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang dikelola dengan baik serta ketersediaan anggaran yang ada.

Terdapat beberapa strategi yang menunjang keberhasilan antara lain telah dilakukan konsultasi dan sosialisasi proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dengan seluruh stakeholder terkait sehingga telah ada keseragaman pemahaman. Pemahaman stakeholder terhadap proses bisnis perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan meliputi kelengkapan permohonan, telaahan teknis dan birokrasi yang berlaku di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada khususnya dan Kementerian Kehutanan pada umumnya.

5. *IKK Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel*

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PKTL dilaksanakan untuk mencapai sasaran meningkatnya tata Kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi. Indikator meningkatnya tata kelola pemerintahan ditandai dengan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ditjen PKTL, serta laporan keuangan yang akuntabel. Dalam sasaran kinerja Tahun 2023, ditargetkan nilai SAKIP Ditjen PKTL 82 poin, dan berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas implementasi SAKIP Ditjen PKTL Tahun 2023 yang dilakukan pada Tahun 2024, Ditjen PKTL memperoleh nilai 83 dengan predikat BB (Sangat Baik). Predikat tersebut berarti bahwa kinerja Ditjen PKTL sangat baik ditandai dengan sudah mulai terwujudnya efisiensi

penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Pengendalian intern organisasi wajib dilakukan untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pasal 12 ayat (1) huruf c peraturan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan SPIP dilakukan melalui kegiatan penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengukuran Maturitas SPIP dilakukan menggunakan level 1-5, nilai level yang semakin tinggi menunjukkan tingkat kematangan SPIP yang berarti penyelenggaraan SPIP telah diimplementasikan dengan baik dan memadai. Penyelenggaraan SPIP yang baik dan memadai minimal telah mencapai level 3. Dalam sasaran kinerja Tahun 2024, ditargetkan nilai Maturitas SPIP Ditjen PKTL Level 3. Berdasarkan hasil penilaian penjamin kualitas Maturitas SPIP oleh Tim Inspektorat Wilayah 4, Direktorat PPKH memperoleh nilai SPIP 3,77/Level 3 (**Terdefinisi**), yang berarti bahwa Direktorat PPKH telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

No	Tahun	Unit Auditi	Anggota	Ketua	Dalnis	Posisi	Status	Penilaian	Hasil PM			Hasil PK			Aksi
									SPIP	MRI	IEPK	SPIP	MRI	IEPK	
1	2024	Dit. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Bandy Rorezlan Pasaribu	I Putu Garjita, S.Hut., M.Si	Arief Ammar Pituji, S.Hut., M.Si	SATKER	SELESAI	920/920	4.1332	4.5594	4.67	3.7775	3.8234	3.582	Q CHP

Gambar 9. Hasil Penilaian Maturitas SPIP Direktorat PPKH Tahun 2023 pada Aplikasi SPIP-Maturitas

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang dilakukan sepanjang Tahun 2024 bersifat rutin seperti yang dilaksanakan

pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain adalah perawatan gedung kantor, perbaikan peralatan kantor, pengadaan perlengkapan kantor, perawatan kendaraan roda 2 dan 4, langganan daya dan jasa, pengadaan seragam kerja, operasional pelaksanaan satker, operasional pimpinan dan perkantoran, pembayaran honor tenaga Pengemudi Pimpinan, dan belanja rutin lainnya. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Tahun 2024 sebesar Rp 1.479.442.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.476.669.712,- (99,81%). Kegiatan layanan perkantoran bersifat rutin, secara umum pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Untuk penyelenggaraan layanan umum – dukungan manajemen Direktorat PPKH yang dilakukan disepanjang tahun 2024 untuk menunjang kegiatan seperti pembiayaan diklat, rapat kantor pimpinan, perjalanan dinas pimpinan dan kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan ketatausahaan direktorat PPKH. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran Tahun 2024 sebesar Rp 600.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 559.467.986,- (93,24%). Kegiatan dukungan manajemen ini bersifat rutin, secara umum pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tahapan proses dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PKTL dalam mencapai target sasaran IKK *Nilai SAKIP Ditjen PKTL, level maturitas SPIP Ditjen PKTL, laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel* sebesar Rp. 2.079.442.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.036.137.698 atau mencapai 97,92 %. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja yang mencapai 100%, maka Direktorat PPKH telah efisien dalam menggunakan sumber daya anggaran pada komponen ini sebesar 1,0%.

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam mengoptimalkan pencapaian sasaran kinerja ini antara lain dengan melakukan upaya memanfaatkan media *online* diantaranya melaksanakan rapat-rapat secara *daring/online* dan mengikuti bimbingan teknis secara *online*. Selain itu, keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 ini juga didukung oleh SDM yang memadai, ketersediaan anggaran, dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan. Outcome dari keberhasilan capaian sasaran pada IKK

ini akan meningkatkan tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi.

3.4. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran yang dikelola oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan pada tahun 2024 adalah sebesar 25.524.066.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan PNBPN. Alokasi anggaran tersebut guna menunjang kegiatan operasional dan non-operasional yang dilaksanakan oleh Direktorat PPKH. Pembagian pagu anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 dan guna optimalisasi kegiatan dan efisiensi penggunaan anggaran, Direktorat PPKH melakukan beberapa kaliperubahan/revisi dalam rencana anggaran pada Dokumen DIPA.

Tabel 18. Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Kegiatan Tahun 2023

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan			33.293.806.000	32.977.971.589	99,05
5433- Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikan nya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi	22.899,591.000	22,769,849,858	99,43
		Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	500.000.000	491.258.381	98,25
	Terselesaikan nya pelayanan permohonan perubahan fungsi dan peruntukan Kawasan hutan	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diproses	1.923.800.000	1.854.088.120	99,30
	Terselesaikan nya pelepasan kawasan	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	7,970,415,000	7.862.775.230	98,65

hutan untuk
TORA

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			2.079.442.000	2.036.137.698	97,92
5432-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	994-Layanan Perkantoran	1.479.442.000	1.479.442.000	99,81
	lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	962-Layanan Umum	600.000.000	559.467.986	93,24
TOTAL ANGGARAN			35.373.248.000	35.014.109.287	98,98

Realisasi anggaran Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2024 mencapai 98,98% dan capaian fisik sebesar 100 %. Penyerapan anggaran tahun 2024 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2023.

KRO	Rincian Output (RO)	Target RO			Anggaran (Rupiah)	
		Semula	Menjadi	Satuan	Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5433. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan						
5433. PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan	34	34	Rekomendasi Kebijakan	12.711.924.000	23.452.766.000
	004-Kebijakan Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	34	34	Rekomendasi Kebijakan	11.229.960.000	8.811.965.000
5433. BMA-Data dan Informasi Publik	001-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1	1	Layanan	500.000.000	500.000.000
5433. BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30	30	Layanan	415.000.000	1.923.800.000
5432. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan						

KRO	Rincian Output (RO)	Target RO			Anggaran (Rupiah)	
		Semula	Menjadi	Satuan	Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5432.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	962. Layanan Umum	1	1	Layanan	600.000.000	600.000.000
	994. Layanan Perkantoran	1	1	Layanan	1.660.000.000	1.475.542.000
TOTAL ANGGARAN					27.116.884.000	36.764.073.000
TOTAL BLOKIR					-	1.394.725.000

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menunjukkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 100%, sama dengan capaian kinerja pada pelaksanaan kegiatan Tahun 2023. Sedangkan efisiensi capaian kinerja tahun 2024 bernilai 1,00 yang menunjukkan efisiensi dalam pelaksanaan pencapaian kinerja, capaian fisik lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendapatkan capaian fisik tersebut.

Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2024, terdapat 5 (lima) output kegiatan yang terkait tugas dan fungsi dari Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan secara global mempunyai nilai kinerja 'Sangat Baik' hal ini terlihat dari 4 kegiatan yang tercapai rata-rata capaian outputnya 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 98,98 %.

Secara umum, persoalan yang dihadapi Direktorat PPKH dalam pencapaian kinerja kegiatan relatif tidak ada, karena semua komponen kegiatan yang terdapat dalam perjanjian kinerja telah dilaksanakan sesuai capaian kinerja dengan meningkatkan pengawasan/monitoring terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran serta fisik.

4.2. Langkah-langkah di Masa Mendatang

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan:

1. Peningkatan kapasitas SDM
Penambahan SDM sesuai dengan beban kerja
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan lingkup Direktorat
3. Peningkatan kerjasama dengan para pihak terkait guna mendukung peningkatan capaian sasaran strategis.
4. Perencanaan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien
5. Memaksimalkan penggunaan anggaran untuk peningkatan kualitas kegiatan.